



UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu 45213

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Nomor: 450a/SK/R.UW/II/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Rektor Universitas Wiralodra

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan penjaminan mutu;
 - bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu tersebut di atas maka perlu dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Universitas Wiralodra;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan surat keputusan Rektor tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 01/PER/YWI/XI/2013 tentang Statuta Universitas Wiralodra.
- Memperhatikan : Usulan dari Tim Persiapan Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Periode 2012-2014 tanggal 2 januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai organisasi pelaksana sistem penjaminan mutu Universitas Wiralodra dengan struktur sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
Ketiga : Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
2. Membuat perangkat (dokumen mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
3. Monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra secara berkala kepada Rektor;
Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra dibebankan kepada Anggaran Universitas Wiralodra;
Kelima : Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 01 Februari 2014
Rektor,

Dr. H. Tohidin, Ir., M.P.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth:

1. Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
2. Kopertais Wilayah II Jawa Barat
3. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Dekan Fakultas;
6. Ketua LPPM;
7. Kepala UPT.
di lingkungan Universitas Wiralodra

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor : 125/SK/R.UW/VIII/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2022-2026
ATAS NAMA SAUDARI Dr. WRESNI PUJIYATI, M.Pd.

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah habisnya masa bakti jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra masa bakti 2018-2022, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengangkatan jabatan tersebut;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 610.2/PER/YWII/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
6. Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026.
- Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Wakil Rektor, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra Periode 2022-2026;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd** sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Masa Bakti 2022-2026;
- Kedua : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 27 Agustus 2022

Rektor



Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada. Yth

1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu;
2. Direktur Pascasarjana;



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor : 203/SK/R.UW/V/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU INTERNAL LPM
UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2023-2027
ATAS NAMA SAUDARA WACHID HASYIM, S.T., M.T.**


REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah habisnya masa bakti jabatan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengangkatan jabatan tersebut;
: b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
6. Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026.
- Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027 Nomor : 884/UW/V/C.2023 pada tanggal 26 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Wachid Hasyim, S.T., M.T.** sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027;
Kedua : Masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun;
Ketiga : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Keempat : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 27 Mei 2023
Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu
2. Direktur Pascasarjana



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor : 202/SK/R.UW/V/2023**


**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL LPM
UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2023-2027
ATAS NAMA SAUDARA MEDDY NURPRATAMA, S.E., M.M.**

- REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA**
- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kekosongan jabatan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Wiralodra, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengangkatan jabatan tersebut;
: b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
: 2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
: 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
: 4. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
: 5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
: 6. Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026.
- Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027 Nomor : 883/UW/V/C.2023 pada tanggal 26 Mei 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara Meddy Nurpratama, S.E., M.M. sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027;
Kedua : Masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun;
Ketiga : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 27 Mei 2023
Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

- Salinan keputusan ini disampaikan Kepada. Yth :
1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu;
 2. Direktur Pascasarjana;
 3. Para Dekan;
 4. Ketua I PPM & Ketua I PM :



UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 03 Telp. (0234) 275946 Fax. (0234) 273040 Indramayu 45213.
Terakreditasi B Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 228/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018
www.unwir.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor : 022 /SK/R.UW/X/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN GUGUS KENDALI MUTU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRALODRA
MASA BAKTI 2023-2025**

- REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA**
- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra, maka perlu mengangkat Gugus Kendali Mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;
 - b. bahwa calon Gugus Kendali Mutu di lingkungan Universitas Wiralodra yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administrasi serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Gugus Kendali Mutu di lingkungan Universitas Wiralodra.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Yayasan Wiralodra Nomor : 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2018;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 870.1/PER/R.UW/VIII/2019 tentang Organisasi, tugas dan Wewenang Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu Universitas Wiralodra

Memperhatikan : Surat dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Nomor :03.035/LPM-UW/X/2023 perihal permohonan keputusan Rektor pengangkatan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu Universitas Wiralodra 2023-2025 tanggal 16 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN GUGUS KENDALI MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRALODRA

Pertama : mengangkat nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai Gugus Kendali dilingkungan Universitas Wiralodra;

Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Kendali Mutu adalah :

1. Menyusun program kerja dan anggaran operasional kegiatan kendali mutu di lingkungan program studi;
2. Merancang kerangka system kendali mutu yang diterapkan di lingkungan program studi;
3. Merancang Strategi implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi;
4. Menyiapkan dokumen system kendali mutu internal yang terdiri dari Manual Mutu, Rencana Mutu atau Standar Mutu, dan Prosedur Kerja atau Standar Operasional Prosedur di lingkungan program studi;
5. Mengkoordinasikan implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi;
6. Mengevaluasi implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi;
7. Melaporkan secara berkala hasil implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi kepada ketua program studi, direktur dan dekan;


Ketiga : mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan perundangan yang berlaku, dan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat : keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diubah apabila dipandang perlu.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal, 18 Oktober 2023


Rektor,


Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Wiralodra
Nomor : 022 /SK/R.UW/X/2023
Tentang : Susunan Gugus Kendali Mutu dilingkungan Universitas Wiralodra.

No	Nama	Program Studi
1	Mellawaty, M.Pd	Pendidikan Matematika
2	Dr. Imas Juidah, M.Pd	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3	Gina Larasaty, S.S., M.Pd	Pendidikan Bahasa Inggris
4	Anilia Ratnasari, M.Pd	Pendidikan Biologi
5	Adi Kusyandi, S.H., M.H	Ilmu Hukum
6	Mulyati Kartini, S.Sos., M.Si	Ilmu Pemerintahan
7	Tiara Fitri Rizkiyah, S.E., MSM	Manajemen
8	Suhendrik, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Agama Islam
9	Naelul Muna, S.Sos., M.A	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
10	Sukhriyatun Fitriyah, S.KM., M.KM	Kesehatan Masyarakat
11	Maulana Darsono, Lc., M.H	Perbankan Syariah
12	Komarudin, S.T., M.T	Teknik Sipil
13	Ferry Kurniawan Margana, M.Kom	Teknik Komputer
14	Dr. Asep Suherman, Ir., M.P	Agribisnis
15	Fadilah Laila, S.P., M.P	Agroteknologi
16	Dr. H. Ruhita, M.Pd	Magister Manajemen Pendidikan
17	Dr. Hj. Ihat Subihat, S.H., M.H	Magister Hukum

Rektor,


Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.